

**RELASI PASANGAN SUAMI ISTRI TUNANETRA DALAM
MEMPERTAHANKAN IKATAN PERKAWINAN (STUDI DI DESA
PANGGUNGHARJO, SEWON, BANTUL)**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2024**

ABSTRACT

The discourse on families with disabilities has been widely studied, especially regarding the role of families and communities in supporting the lives of families with disabilities. However, more specifically, in Panggunharjo Village, Sewon, Bantul, which is one of the villages that empowers people with disabilities, there is another side of disability family life that needs to be studied, namely the relationship between married couples who are both seen as disabled with the same type of disability, namely blindness. This paper examines the pattern of the division of domestic work roles of blind couples by analyzing two domains. First, the relationship between blind married couples is seen based on domestic work roles which include decision making, fulfillment of rights and obligations for clothing, food, and shelter. Second, the relationship that dominates in the family of blind couples.

This research is a type of field research using a family sociology approach, this research is descriptive in nature aimed at describing the results of research through narrative writing. The data sources used in this research are primary data in the form of 4 (four) pairs of husband and wife who are both considered blind disabilities and secondary data in the form of articles, books, journals, papers, and sources related to the research title. Data collection methods or techniques in this research are through interviews and documentation. This research is a qualitative research using the inductive method. In analyzing the research data, Letha Dawson Scanzoni and John Scanzoni's relationship pattern theory is used.

The results of this study found that the pattern of relations in the division of labor in the family of a married couple with blind disabilities is quite diverse. (1) The relationship between husband and wife applied to blind couples in Panggunharjo Village can be mapped into two forms of relationship patterns, namely senior junior partner found in family 2 and family 3, and equal partner relationship patterns found in family 1 and family 4. (2) The most dominant relationship in the four visually impaired families in Panggunharjo Village is a tie, where two families, namely family 2 and family 3, establish a household relationship with a senior junior partner relationship pattern due to economic factors and household conditions that are not yet sufficient so that they demand to always work hard. While family 1 and family 4 establish a household relationship based on the equal partner relationship pattern, the factor behind the occurrence of this relationship pattern is because financially they always feel sufficient

Keywords: relationship patterns, division of labor, visually impaired.

ABSTRAK

Diskursus mengenai keluarga disabilitas hingga saat ini sudah banyak dikaji, terutama perihal peran keluarga dan masyarakat dalam mendukung kehidupan keluarganya yang mengalami disabilitas. Namun, lebih khusus, di Desa Panggungharjo, Sewon, Bantul yang merupakan salah satu desa yang memberdayakan disabilitas terdapat sisi lain dari kehidupan keluarga disabilitas yang perlu dikaji, yaitu tentang relasi pasangan suami istri yang keduanya dipandang sebagai disabilitas dengan jenis disabilitas yang sama, yakni disabilitas tunanetra. Tulisan ini mengkaji pola pembagian peran kerja domestik pasangan tunanetra dengan analisis dua ranah. Pertama, relasi pasangan suami istri tunanetra dilihat berdasarkan peran kerja domestik yang meliputi pengambilan keputusan, pemenuhan hak dan kewajiban sandang, pangan, papan. Kedua, hubungan yang mendominasi dalam keluarga pasangan tunanetra.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan sosiologi keluarga, penelitian ini bersifat deskriptif yang ditujukan untuk mendeskripsikan hasil penelitian melalui bentuk tulisan naratif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer berupa 4 (empat) pasang suami-istri yang keduanya sama-sama dipandang sebagai disabilitas tunanetra dan data sekunder berupa artikel, buku, jurnal, makalah, serta sumber-sumber yang berkaitan dengan judul penelitian. Metode atau teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode induktif. Dalam menganalisa data hasil penelitian, digunakan teori pola relasi Letha Dawson Scanzoni dan John Scanzoni.

Hasil dari penelitian ini menemukan pola relasi dalam pembagian kerja pada keluarga pasangan suami istri disabilitas tunanetra cukup beragam. (1) Relasi suami istri yang diterapkan pada pasangan tunanetra di Desa Panggungharjo dapat dipetakan menjadi dua bentuk pola relasi, yaitu *senior junior partner* ditemukan pada keluarga 2 dan keluarga 3, dan pola relasi *equal partner* ditemukan pada keluarga 1 dan keluarga 4. (2) Hubungan paling dominan pada keempat keluarga tunanetra yang berada di Desa Panggungharjo adalah seri, di mana dua keluarga yaitu keluarga 2 dan keluarga 3 menjalin hubungan rumah tangga dengan pola relasi *senior junior partner* yang disebabkan karena faktor ekonomi dan kondisi rumah tangga yang belum tercukupi sehingga menuntut untuk selalu bekerja keras. Sedangkan keluarga 1 dan keluarga 4 menjalin hubungan rumah tangga berdasarkan pola relasi *equal partner*, faktor yang melatarbelakangi terjadinya pola relasi tersebut disebabkan karena dari segi finansial mereka selalu merasa cukup.

Kata Kunci: pola relasi, pembagian kerja, tunanetra.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Yogyakarta 55281

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamualaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Reza Ummi Rokhana
NIM : 19103050009

Judul Skripsi : Relasi Pasangan Suami Istri Tunanetra dalam Mempertahankan Ikatan Perkawinan (Studi di Desa Panggungharjo, Sewon, Bantul)

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang sosial.

Dengan ini saya mengharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqosahkan.
Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 16 Agustus 2024

Pembimbing,

Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.A., M.A.

NIP. 19750326 199803 1 002

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1008/Un.02/DS/PP.00.9/08/2024

Tugas Akhir dengan judul : RELASI PASANGAN SUAMI ISTRI TUNANETRA DALAM MEMPERTAHANKAN IKATAN PERKAWINAN (STUDI DI DESA PANGGUNGHARJO, SEWON, BANTUL)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : REZA UMMI ROKHANA
Nomor Induk Mahasiswa : 19103050009
Telah diujikan pada : Jumat, 23 Agustus 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang




Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.
SIGNED



Pengaji I

Ahmad Syaifudin Anwar, M.H.
SIGNED



Pengaji II

Taufiqurohman, M.H.
SIGNED

Valid ID: 66ccdc7b-9e4b-424

Valid ID: 66ccdc7b-9e4b-424



Yogyakarta, 23 Agustus 2024

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED


Valid ID: 66ccdc2fd15bcf

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Reza Ummi Rokhana
NIM : 19103050009
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum



Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme.

Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.



MOTTO

“Jangan mengharapkan sesuatu kalau tidak ada usahanya”



PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan untuk yang terkasih, kedua orang tua saya. Semoga segala usaha dan perjuangan membawa hasil yang dinantikan, terima kasih.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	hâ'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Żâl	Ż	ze (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	D	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ'	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka

ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
ه	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap, contoh:

سنة	Ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	Ditulis	<i>'illah</i>

C. Ta'Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

الماء	Ditulis	<i>al-Mâ'idah</i>
اسلامية	Ditulis	<i>Islâmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan untuk kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan “h”

مَقَارنَةُ المَذاهِبِ	Ditulis	<i>Muqâranah al-mâzâhib</i>
-----------------------	---------	-----------------------------

3. Bila ta'marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis *t* atau *h*

زَكَاهُ لِنَظَرٍ	Ditulis	<i>Zakâh al-fitri</i>
------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

1.	ناعل	Fathah	Ditulis Ditulis	A fa'ala
2.	ذکر	Kasrah	Ditulis Ditulis	I Žukira
3.	يذهب	Dhammah	Ditulis Ditulis	U Yažhabu

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif استحسان	Ditulis Ditulis	Â Istihsân
2.	Fathah + ya' mati أتشي	Ditulis Ditulis	Ā Unsā
3.	Kasrah + yā' mati الطوانى	Ditulis Ditulis	Ī al-'Ālwāñī
4.	Dammah + wāwu mati علوم	Ditulis Ditulis	Ū Ulūm

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غيرهم	Ditulis Ditulis	Ai Gairihim
2.	Fathah + wawu mati نؤول	Ditulis Ditulis	Au Qaul

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	A'antum
أعدت	Ditulis	U'idat
لن شكرتم	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti dengan huruf *qomariyyah* ditulis menggunakan huruf "l"

القرآن	Ditulis	Al-Qur'ân
القياس	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf *syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf “l” nya.

الرسالة	Ditulis	<i>Ar-Risālah</i>
النساء	Ditulis	<i>An-Nisā'</i>

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl al-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku di EYD, diantaranya yaitu huruf kapital untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

K. Pengecualian

Sistem literasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukuri Soleh dan sebagainya.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وعلى امور الدنيا والدين والصلوة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين وعلى
الله وأصحابه أجمعين

Puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan karunia, rahmat, serta anugerah-Nya sehingga skripsi yang berjudul “Relasi Suami Istri Tunanetra Dalam Mempertahankan Ikatan Perkawinan (Studi di Desa Panggungharjo, Sewon, Bantul)” dapat terselesaikan. Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabanya, semoga kita mendapatkan syafa’atnya kelak. *Amin ya rabbal ‘alamin.*

Pada penyusunan skripsi ini, penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud dengan baik tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Ucapan terima kasih dengan setulus hati penyusun sampaikan kepada seluruh pihak yang telah berkenan membantu, membimbing, mengarahkan penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penyusun menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih dengan tulus kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum.
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam dan Ibu Siti Muna Hayati, M.H.I. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam.
4. Bapak Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah mengarahkan dari awal perkuliahan hingga akhir perkuliahan.
5. Bapak Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A. selaku Dosen Pembimbing Skripsi (DPS) yang telah menyempatkan waktunya untuk membimbing, mengarahkan, serta memberi banyak ilmu dengan sabar dan ikhlas. Sehingga penyusun dapat memahami rangkaian penulisan skripsi dan menyelesaikannya.
6. Bapak dan Ibu Dosen Hukum Keluarga Islam khususnya, dan Bapak Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum pada umumnya yang telah memberi banyak ilmu dan pengalaman kepada penyusun.
7. Bapak Joko Priyono dan Ibu Hartatik selaku orang tua yang penyusun hormati dan kasih, terima kasih telah mencerahkan segala kemampuannya untuk membesarkan anak perempuan satu-satunya dengan penuh perhatian dan kasih sayang yang tak henti-henti. Terima kasih telah memberi nasihat, arahan, dukungan moril maupun materil, serta mendoakan setiap langkah yang penyusun ambil, tanpa doa dan ridho dari mereka mustahil bagi penyusun sampai pada titik ini. Tidak lupa juga diucapkan terima kasih untuk kakak laki-laki yang telah sabar menghadapi masa kelabilan penyusun, Afrizal Oktavianto.

8. Tiga persahabatan teristimewa, Khofifah Sekar Ningrum dan Nur Aini Mustika Sari, sahabat penyusun yang selalu mendengarkan keluh kesah penyusun dan selalu memberi warna baru di setiap pertemuannya. Rahma dan Rima, sahabat R *squad* yang selalu bersama dari kecil hingga sekarang, semoga persahabatan kita *till jannah*. Nana dan Riski, sahabat penyusun dari MIN hingga sekarang yang selalu menyempatkan waktunya untuk sekedar saling merayakan. Semoga kebahagiaan selalu menyertai kalian semua.
9. Teman seperjuangan HKI 19, Kaam, Itak, Alfina, Idun, Delpee, Finka, Mahful, Unak, Isyka, Mufi, Nabilah, Nafiisa, Imak, Mamah, Layli, Laila, Neilta, Bunga, Qori, Riri, juga Zulfan yang telah banyak memberi ilmu dan perhatiannya, serta Asyrap, Alam, Fairaz, Burhan, Hasyim, Elmo, Nuril, Nopal, Akbar dan masih banyak lagi yang tidak bisa penyusun sebutkan satu-satu. Terima kasih telah bersama setiap langkah dan memeriahkan masa studi penyusun, semoga senantiasa diberikan kesehatan.
10. Keluarga besar KKN Konversi 108 Tawangmangu yang telah berbagi pengalaman hidup yang luar biasa.
11. Teman-teman HRD yang selalu menomor satukan kelucuan.
12. Pengadilan Agama Bantul yang telah bersedia mengizinkan penyusun untuk menambah pengalaman dan pelajaran.
13. Tidak lupa terima kasih kepada diri sendiri yang telah berjuang dan bertahan hingga saat ini.

Demikian, segala bentuk dukungan dan motivasi yang telah diberikan semoga menjadi amal jariyah. Dengan segala kerendahan, penyusun meminta maaf karena keterbatasan pengetahuan serta pengalaman. Harapannya skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada penyusun dan seluruh pembaca.

Yogyakarta, 09 Agustus 2024 M
04 Safar 1446 H
Penyusun,



Reza Ummi Rokhana
NIM. 19103050009



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRACT	ii
ABSTRAK	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teori.....	13
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan	22
BAB II RELASI SUAMI ISTRI MENURUT HUKUM ISLAM DAN PERUNDANG-UNDANGAN	24
A. Relasi Pasangan Suami Istri dalam Islam.....	24
B. Relasi Pasangan Suami Istri dalam Perundang-Undangan.....	30

C. Hak dan Kewajiban Suami Istri.....	34
BAB III RELASI PASANGAN SUAMI ISTRI TUNANETRA DI DESA PANGGUNGHARJO, SEWON, BANTUL	42
A. Gambaran Umum Desa Panggunharjo	42
1. Letak Geografis	42
2. Sejarah Singkat Desa Panggunharjo.....	44
3. Desa Panggunharjo dan Disabilitas	46
B. Relasi Pasangan Suami Istri Tunanetra di Desa Panggunharjo...	48
1. Profil Responden	48
2. Relasi Pasangan Suami Istri Tunanetra	57
3. Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pasangan Suami Istri Tunanetra.....	64
BAB IV ANALISIS RELASI PASANGAN SUAMI ISTRI TUNANETRA DI DESA PANGGUNGHARJO, SEWON, BANTUL.....	73
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	80
A. Kesimpulan.....	80
B. Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA	82

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	Terjemahan Teks Arab	I
Lampiran II	Data Penyandang Disabilitas Tunanetra Desa Panggungharjo.....	V
Lampiran III	Pedoman Wawancara	VIII
Lampiran IV	Surat Izin Penelitian	X
Lampiran V	Bukti Wawancara.....	XI
Lampiran VI	<i>Curriculum Vitae</i>	XIII



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keluarga merupakan institusi terkecil dalam masyarakat, maka dari itu keluarga yang baik akan melahirkan masyarakat yang baik pula. Pasangan ideal dari kata keluarga adalah bahagia, artinya salah satu tujuan orang membina rumah tangga adalah untuk mencari kebahagiaan hidup meskipun parameter kebahagiaan setiap keluarga tidak melulu sama.¹ Menikah bukanlah sesuatu yang sulit, namun untuk membangun keluarga yang bahagia dan harmonis tidaklah mudah. Terwujudnya keluarga yang sakinah dapat dibangun ketika hak dan kewajiban suami istri dapat terpenuhi, tidak ada yang mendominasi maupun didominasi. Hak dan kewajiban tersebut akan lebih mudah terealisasikan apabila suami istri memiliki kematangan mental dan fisik, tanpa adanya kematangan fisik dan mental hak dan kewajiban suami istri akan sulit dipenuhi.² Artinya kesiapan fisik dan mental menjadi suatu hal yang penting guna mewujudkan tujuan perkawinan walaupun bukan termasuk dalam syarat dan rukun nikah. Namun, adakalanya manusia diciptakan dengan berbagai keterbatasan pada

¹ Achmad Mubarok, *Psikologi Keluarga* (Malang: Madani, 2016), hlm. 114-115.

² Yayuk Afiyanah, “Hukum Perkawinan bagi Penyandang Disabilitas Mental Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016,” *Syntax Admiration* 1, no. 7 (November 2020): hlm. 994.

fisik, mental maupun intelektual yang kerap disebut penyandang disabilitas atau difabel.

Lantas, bagaimana dengan keluarga yang memiliki keterbatasan pada penglihatannya dalam menjalankan kehidupan rumah tangga. Tunanetra adalah seseorang dengan gangguan pada penglihatan, juga merupakan kelompok yang rentan mengalami diskriminasi dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam berkeluarga. Ketunanetraan dapat terjadi sebelum dilahirkan, ketika dilahirkan, maupun setelah dilahirkan tergantung kondisi dan situasi yang dialami.³ Terlepas dengan adanya kondisi tersebut hakikatnya setiap manusia mempunyai hak dan kewajiban yang sama guna memperoleh kebahagiaan dalam hidupnya, seperti halnya pasangan suami istri pada umumnya. Sebagai contoh penyandang disabilitas tunanetra yang mengalami gangguan pada penglihatan di Desa Panggungharjo, Sewon, Bantul.

Tercatat sebanyak 28.564 jiwa penduduk Desa Panggungharjo yang terdiri dari 14.300 laki-laki dan 14.264 perempuan,⁴ 351 penduduk merupakan penyandang disabilitas, 42 diantaranya merupakan disabilitas netra atau tunanetra dengan status kawin ada 20 orang, belum kawin ada 8

³ Dinie Ratri, *Psikologi Anak Berkebutuhan Khusus* (Yogyakarta: Psikosain, 2016), hlm. 82.

⁴ “Data Kependudukan Desa Panggungharjo,” <https://www.panggungharjo.desa.id/demografi/#1523345440730-64e7660e-cba4>, akses 4 Maret 2023.

orang, janda ada 9 orang, dan duda ada 5 orang⁵. 20 orang tunanetra dengan status kawin tersebut 16 diantaranya merupakan pasangan suami istri tunanetra yang terdiri dari suami tunanetra dan istri tunanetra, artinya terdapat 8 pasang suami istri tunanetra yang tercatat pada data kependudukan Desa Panggungharjo. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa terdapat 4 pasang suami istri tunanetra yang menetap di Desa Panggungharjo, 4 pasang suami istri tunanetra lainnya tidak berdomisili di Desa Panggungharjo. Adapun 4 pasang suami istri tunanetra yang menetap di Desa Panggungharjo sekaligus yang menjadi subjek pada penelitian ini, diantaranya pasangan Mukhlis dan Tri dengan usia perkawinan 1 tahun, pasangan Ngatijo dan Suratmi dengan usia perkawinan 14 tahun, pasangan Minal dan Ramini dengan usia perkawinan 9 tahun, dan pasangan Suyudi dan Dwi Ida dengan usia perkawinan 23 tahun.

Data tersebut menggambarkan bahwa dengan keterbatasan yang dimiliki, pasangan suami istri tunanetra di Desa Panggungharjo dapat mempertahankan rumah tangganya hingga saat ini, meskipun usia perkawinan masing-masing pasangan berbeda. Upaya untuk mempertahankan rumah tangga pasangan tunanetra tentu berbeda dengan keluarga kebanyakan, bisa jadi lebih rumit mengingat kondisi yang dialami.

⁵ Wawancara dengan Bimo, Kasi Pelayanan Desa Panggungharjo, Sewon, Bantul, 03 Februari 2023.

Salah satu faktor mewujudkan agar pasangan tunanetra dapat mempertahankan hubungan suami istri adalah dengan mengedepankan adanya komunikasi. Dalam berkomunikasi, pasangan tunanetra menciptakan cara berkomunikasi yang unik dengan sesama tunanetra maupun dengan orang awas, seperti mengandalkan suara, gestur tubuh, penggunaan bahasa yang jelas, serta menggunakan teknologi braille atau semacamnya untuk membantu dalam berkomunikasi melalui *gadget*.⁶ Namun, tidak dapat dipungkiri juga bahwa dengan keterbatasan pada penglihatannya menjadi tantangan tersendiri bagi suami tunanetra maupun istri tunanetra agar maksud dan pesannya tersampaikan dalam berkomunikasi. Seperti adanya perbedaan persepsi dan perbedaan kebiasaan yang mengakibatkan timbulnya kesalahpahaman.⁷ Terjadinya kesalahpahaman tersebut tidak membuat rumah tangga pasangan suami tunanetra dengan istri tunanetra goyah, justru menumbuhkan semangat dan usaha yang lebih untuk mempertahankan keluarga yang sudah dimulainya dengan komitmen.

Dalam hubungan suami istri, komunikasi menjadi peranan penting bagi ketahanan sebuah rumah tangga, komunikasi yang tidak terjalin dengan baik hanya akan membawa keretakan pada rumah tangga. Sebagai mana

⁶ Wawancara dengan Suyudi, Penyandang Tunanetra, Panggunharjo, Sewon, Bantul, 11 Juli 2023.

⁷ Yuda Avinda, *Standar dan Implementasi Keluarga* (Yogyakarta: Republish, 2020), hlm. 6-7.

survei yang dilakukan di Amerika bahwa 53% dari seratus ribu orang yang berumur 18 tahun mengatakan penyebab utama perceraian adalah ketidakmampuan berkomunikasi secara efektif.⁸ Selain itu, penelitian yang dilakukan Lestanto dan kawan-kawan mengemukakan bahwa angka perceraian di Indonesia tahun 2022 mengalami kenaikan 15,31% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Beberapa faktor yang mempengaruhi perceraian ini diantaranya perbedaan prinsip, ekonomi, perselingkuhan, dan ikut campur keluarga, namun akar permasalahan itu karena masalah komunikasi yang buruk.⁹ Hal inilah yang kemudian perlu dicermati, terlihat bahwa komunikasi yang baik dan positif antara suami dan istri menjadi kunci utama dalam mempertahankan sebuah rumah tangga. Berdasarkan fenomena yang ada hingga saat ini pasangan suami tunanetra dengan istri tunanetra di Desa Panggunharjo mampu mempertahankan hubungan suami istri dengan cukup baik. Dalam hal ini penyusun justru melihat hal yang menarik dalam pasangan suami tunanetra dan istri tunanetra, dengan keterbatasan yang dimiliki mereka dapat saling mengkomunikasikan hubungannya dengan baik dan dapat menjalankan hak

⁸ Iskandar Zulkarnain dan Sondang, “Proses Komunikasi Antar Pribadi Pasangan Tunanetra Pemijat (Studi Kasus Proses Komunikasi Antar Pribadi Pasangan Suami Istri Tunanetra Pemijat dalam Membina Keluarga Harmonis di Kota Medan),” *Analytica Islamica* 3, no. 2 (2014): hlm. 236-257.

⁹ Lestanto, “Pola Komunikasi Interpersonal Pasangan Suami Istri dalam Mempertahankan Rumah Tangga,” *Journal of Comprehensive Science* 2, no. 7 (2023).

dan kewajiban sesuai dengan kedudukan dan fungsi masing-masing sehingga tercipta sebuah rumah tangga yang dapat bertahan hingga saat ini.

Sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, kehidupan rumah tangga suami tunanetra dengan istri tunanetra dapat diartikan sebagai kehidupan sosial, yang mana dalam kehidupannya tidak terlepas dari interaksi dan komunikasi. Hal tersebut menjadi ketertarikan tersendiri bagi penyusun untuk meneliti dan memahami lebih lanjut mengenai relasi pasangan tunanetra dalam mempertahankan hubungan serta bagaimana keduanya membagi peran dalam rumah tangga, mengingat upaya dalam mempertahankan sebuah hubungan dibutuhkan usaha yang tidak mudah. Hal tersebut kemudian dituangkan dalam skripsi yang berjudul **“Relasi Pasangan Suami Istri Tunanetra dalam Mempertahankan Ikatan Perkawinan (Studi Di Desa Panggunharjo, Sewon, Bantul).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penyusun telah merumuskan pokok masalah yang menjadi fokus pembahasan pada skripsi ini, yaitu:

1. Bagaimana relasi suami istri tunanetra di Desa Panggunharjo, Sewon, Bantul dalam mempertahankan hubungan perkawinan dilihat dari aspek pembagian peran?
2. Hubungan seperti apa yang paling dominan pada pasangan suami istri tunanetra di Desa Panggunharjo, Sewon, Bantul?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui relasi suami istri tunanetra di Desa Panggungharjo, Sewon, Bantul dalam mempertahankan hubungan perkawinan.
- b. Untuk mengetahui hubungan seperti apa yang paling dominan pada pasangan suami istri tunanetra di Desa Panggungharjo, Sewon, Bantul.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi dunia pendidikan baik secara teoritis maupun praktis, yaitu:

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan khazanah keilmuan dan dapat dijadikan sebagai sumber informasi dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
- b. Secara praktis, penelitian ini dapat dijadikan gambaran bagi masyarakat terkait relasi dalam mempertahankan hubungan suami istri dan pembagian peran yang terjadi antara suami tunanetra dengan istri tunanetra. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi dan rekomendasi bahan masukan bagi penelitian serupa.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan hasil pencarian penelitian terdahulu yang penyusun lakukan, terdapat beberapa karya yang memiliki tema penelitian serupa, yaitu tentang relasi pasangan tunanetra dalam mempertahankan ikatan perkawinan. Peneltian-penelitian tersebut kemudian terbagi menjadi dua kelompok, kelompok pertama membahas mengenai pandangan hukum terhadap suami istri disabilitas dan kelompok kedua membahas mengenai upaya suami istri disabilitas dalam mempertahankan sebuah keluarga.

Kelompok pertama riset terdahulu yaitu: pertama, penelitian yang dilakukan oleh Pandu Prasetya Ari Kusuma dengan judul “Peran Suami Tunanetra dalam Membangun Keluarga Harmonis di Dusun Larangan Keluargaan Gayam Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo (Studi Lapangan Grup Orkestra Gelap Gulita Nada)”, kedua tulisan Haerul Rahmatiah HL dengan judul “Upaya Pasangan Tunanetra dalam Membentuk Keluarga Sakinah; Studi Kasus di Kecamatan Manggala, Kota Makassar”, ketiga tulisan Haurul Andri dan Hendra Ani Iswiyanto dengan judul “Keutuhan Rumah Tangga Pasangan Suami Istri Penderita Tunanetra dalam Perspektif Hukum Islam”, keempat tulisan Ghaizan Luthfi Zulhaqqi dengan judul “Keluarga Bahagia bagi Penyandang Disabilitas dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Lapangan tentang Keluarga Sakinah, Mawaddah dan Rahmah di Kelurahan Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman)”, kelima tulisan Muhammad Rizal Irfandy dengan judul “Upaya Pembinaan Keluarga Sakinah bagi Pasangan Suami Istri Tunanetra

(Studi Kasus pada Klinik Pijat Tunanetra USADA di Kelurahan Karangayu, Kecamatan Semarang Barat).” Penelitian-penelitian tersebut membahas mengenai pandangan hukum terhadap suami istri disabilitas dalam membangun keluarga sakinah, meliputi tinjauan Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Hukum Islam, *Maqashid Syari’ah* serta lembaga yang berwenang.

Kelompok kedua riset terdahulu antara lain: “Komunikasi Antarpribadi Pasangan Suami Istri Tunanetra dalam Membina Keluarga Harmonis (Studi Kasus Pasangan Tunanetra di Yayasan Raudlatul Makfufin Tangerang Selatan)” karya Belda Eldrit Janitra, “Proses Komunikasi Antar Pribadi Pasangan Tunanetra Pemijat (Studi Kasus Proses Komunikasi Antar Pribadi Pasangan Suami Istri Tunanetra Pemijat dalam Membina Keluarga Harmonis di Kota Medan)” karya Iskandar Zulkarnain dan Sondang Mariana Marpaung, “Analisis Ketahanan Keluarga Pasangan Suami Istri dalam Disabilitas Sensorik di Kota Semarang (Studi Kasus di Semar Cakep Kecamatan Semarang Barat)” karya Candle Clara Cantika, “Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinan pada Pasangan Tunanetra di Kecamatan Sukun Kota Malang” karya Poppy Nafasati Sugiharto, Ach. Faiso dan Syamsu Madyan, “Pernikahan Sakinah Mawaddah Warahmah bagi Penyandang Tunanetra (Studi Kasus Kampung Tunanetra Kecamatan Ilir Timur 2 Palembang)” karya Silfa Afriyani, Arne Huzaimah, dan Napisah, “Gambaran Ketahanan Keluarga Disabilitas di Masa Pandemi Covid-19” karya Ineu Isnaeni dan Dian Ayubi, “Keluarga Sakinah Menurut Pandangan

Suami Istri yang Cacat Fisik (Studi Kasus di Kabupaten Rejang Lebong dan Kabupaten Kepahing)” karya Brilian Kusuma Bangsa, “Karakteristik Pernikahan Disabilitas Fisik dan Sensorik dalam Konteks Sakinah Mawaddah Warahmah (Studi Pasangan Suami Istri di Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidrap)” karya Suci Cahaya Ningsi, “Upaya Pasangan Suami Istri Disabilitas dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Syiah Kuala)” karya Yuli Akmalia, terakhir “Upaya Pasangan Suami Istri Tunanetra Membentuk Keluarga Sakinah di Yayasan Raudlatul Makfufin Serpong – Tangerang Selatan” karya Ainurohmah. Penelitian-penelitian tersebut membahas tentang upaya yang dilakukan suami istri disabilitas dalam mempertahankan keluarga yang sakinah dan harmonis, meliputi faktor pendukung, faktor penghambat, dampak, stigma masyarakat, peran dan proses komunikasi.

Berdasarkan dua kelompok riset terdahulu yang telah disebutkan, penelitian ini masuk pada kelompok kedua, terdapat tiga riset yang paling mendekati yaitu pertama penelitian yang dilakukan oleh Candle Clara Cantika, kedua penelitian yang dilakukan oleh Poppy Nafasati Sugiharto, Ach. Faisol, Syamsu Madyan, dan ketiga penelitian yang dilakukan oleh Ainurohmah.

Pertama, penelitian oleh Candle Clara Cantika dengan judul “Analisis Ketahanan Keluarga Pasangan Suami Istri dalam Disabilitas Sensorik di Kota Semarang (Studi Kasus di Semar Cakep Kecamatan Semarang Barat.” Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan

metode studi kasus, pengambilan data dilakukan dengan proses wawancara. Berdasarkan hasil wawancara dapat ditarik dua poin menarik, yaitu pertama dalam mewujudkan ketahanan keluarga harus terdapat kesesuaian antara suami istri, harus memiliki rekan antara suami istri, harus saling mendukung dan memahami satu sama lain. Kedua, mereka ingin membuktikan bahwa keharmonisa rumah tangga dalam disabilitas atau normal sama saja, yang membedakan hanya bagaimana cara dalam mewujudkannya dan menyelesaikan masalah.

Kedua, penelitian oleh Poppy Nafasati Sugiharto, Ach. Faisol dan Syamsu Madyan dengan judul “Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah pada Pasangan Tunanetra di Kecamatan Sukun Kota Malang.” Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan pengumpulan data dilakukan melalui wawancara. Hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa interpretasi terhadap keluarga sakinah yaitu keluarga yang rukun, bahagia dan saling menerima, kemudian dalam mewujudkannya keduanya menjalankan fungsi keluarga dengan baik seperti mencari nafkah dengan bekerja sebagai tukang pijat. Adapun faktor pendukung berasal dari prinsip pribadi, pasangan, keluarga, masyarakat, dan faktor penghambat berasal dari adanya perbedaan pendapat, kondisi kesehatan dan ekonomi yang menurun serta lingkungan masyarakat yang tidak mendukung.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Ainurohmah dengan judul “Upaya Pasangan Suami Istri Tunanetra Membentuk Keluarga Sakinah di Yayasan Raudlatul Makfufin Serpong – Tangerang Selatan.” Penelitian ini

merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan sosiologis dan data diperoleh dengan proses wawancara. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah bahwa keluarga sakinah tidak dinilai dari sempurnanya fisik, melainkan meliputi: a) keluarga yang penuh kasih sayang dan jarang bertengkar, b) keluarga yang selalu berpegang pada ajaran Islam, c) keluarga yang ekonomi berkecukupan dan pendidikan yang layak, d) keluarga yang terjamin dalam kesehatan serta aktif dalam lingkungan sosial. Adapun upaya yang dilakukan untuk mencukupi ekonomi yaitu dengan bekerja sebagai guru dan karyawan, dalam pengasuhan anak dan pengurusan rumah tangga ada yang dibantu orang lain dan ada yang mandiri, dalam hubungan biologis keduanya saling menerima masing-masing keadaan.

Perbedaan tiga riset terdahulu yang telah disebutkan dengan riset yang akan dilakukan terletak pada rumusan masalah dan subjek pada penelitian Candle Clara Cantika. Rumusan masalah yang dilakukan tiga penelitian tersebut membahas mengenai upaya mempertahankan rumah tangga, faktor pendukung dan faktor penghambat sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan lebih mengarah pada relasi pasangan suami istri tunanetra dalam mempertahankan hubungan perkawinan, selain itu penyusun juga membahas mengenai pembagian peran keduanya yang kemudian dikaji menggunakan pisau analisis pola relasi suami istri Letha Dawson Scanzoni dan John Scanzoni. Adapun persamaan ketiga riset terdahulu dengan penelitian ini yaitu terletak pada subjek penelitian Poppy

Nafasati Sugiharto, Ach. Faisol, Syamsu Madyan dan subjek pada penelitian Ainurohmah yang membahas mengenai pasangan suami istri tunanetra.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori menguraikan tentang konsep dan teori yang digunakan untuk menjelaskan data yang didapat, alur berpikir serta analisis permasalahan penelitian sehingga mampu mencapai tujuan yang diharapkan dari penelitian ini. Dalam hal ini penyusun menggunakan pemikiran yang dikembangkan oleh Letha Dawson Scanzoni dan John Scanzoni tentang pola relasi yang kemudian dikaitkan dengan relasi pasangan suami istri tunanetra dalam mempertahankan hubungan suami istri dilihat dari aspek pembagian peran.

Scanzoni dan Scanzoni menyebutkan bahwa hubungan suami istri dapat dibedakan menjadi empat menurut pola perkawinan yang ada, yaitu pola perkawinan *owner property, head complement, senior-junior partner, dan equal partner*. Kemudian dibagi lagi menjadi dua kelompok besar, yaitu kelompok keluarga tradisional dengan pola perkawinan *owner property* dan pola perkawinan *head complement*, serta kelompok keluarga modern dengan pola perkawinan *senior-junior partner* dan pola perkawinan *equal partner*. Berikut penjelasan masing-masing pola perkawinan menurut Scanzoni dan Scanzoni.¹⁰

¹⁰ Tapi Omas Ihromi, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), hlm. 100-105.

1. Pola Perkawinan *Owner Property*

Bentuk relasi pada perkawinan seperti ini istri diklaim bukan sebagai pribadi melainkan sebagai perpanjangan suaminya saja, dalam arti istri dianggap seperti uang atau barang berharga lainnya. Kehidupan pribadi istri menjadi hak suami sehingga seakan-akan istri tidak memiliki hak atas dirinya sendiri. Suami merupakan bos dan istri karyawannya, apabila terjadi ketidaksepakatan istri harus tunduk pada suami. Tugas utama istri pada pola perkawinan seperti ini adalah untuk mengurus keluarga dan suami sebagai pencari nafkah, oleh karena itu suami dianggap lebih mempunyai kuasa atau wewenang.

Suami berhak mendapatkan kepuasan seksual dari istri, apabila suami ingin melakukan hubungan seksual maka istri harus menurut meskipun ia tidak menginginkannya. Suami juga bisa menceraikan istrinya dengan alasan istrinya tidak bisa memberikan kepuasan seksual. Apabila istri ingin mengunjungi kerabat atau tetangga, tetapi suami menginginkan ia ada di rumah, maka istri harus menurut keinginan suami. Pun dengan status sosial istri juga mengikuti status sosial suami, istri mendapat dukungan dan pengakuan dari kerabat, teman sebaya maupun orang lain berdasarkan suami dan karena ia telah menjalankan tugasnya dengan baik.

Dalam pola perkawinan *owner property* ini berlaku norma: a) tugas istri adalah untuk membahagiakan suami dan memenuhi semua keinginan dan kebutuhan rumah tangga suami, b) istri harus menurut

pada suami dalam segala hal, c) istri harus melahirkan anak-anak yang akan membawa nama suami, d) istri harus mendidik anak-anaknya sehingga bisa membawa nama baik suami.

2. Pola Perkawinan *Head Complement*

Dalam pola perkawinan ini istri dipandang sebagai pelengkap suami dan keduanya dapat mengatur kehidupan rumah tangga secara bersama-sama. Tugas utama suami masih tetap mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya, dan tugas istri masih tetap mengatur rumah tangga, mendidik anak-anak dan memberikan dukungan kepada suami untuk mendorong kesuksesannya. Apabila mempunyai waktu luang, suami juga dapat membantu istri seperti mencuci piring atau menidurkan anak.

Keduanya diharapkan dapat menikmati kehadiran pasangannya sebagai pribadi, saling percaya, saling memenuhi kebutuhan, tidak hanya semata-mata perihal penghasilan namun juga dalam hal pekerjaan rumah tangga, kebutuhan seksual dan anak-anak. Dalam hal status sosial istri menjadi atribut status sosial suami yang penting, istri harus mencerminkan posisi dan martabat suaminya baik dalam tingkah laku sosial maupun dalam penampilan fisik material. Apabila posisi suami meningkat, posisi istri pun ikut meningkat dan apabila suami dipindahugaskan, istri dan anak-anak pun ikut serta.

Norma pada perkawinan ini tidak jauh berbeda dengan pola perkawinan *owner property*, yang membedakan hanya dalam hal

ketaatan. Dalam perkawinan sebelumnya suami bisa menyuruh istrinya untuk melakukan sesuatu dan istri harus menurut. Sedangkan dalam perkawinan ini suami tidak memaksakan kehendaknya namun keputusan terakhir tetap ada pada suami dengan mempertimbangkan kehendak istri sebagai pelengkap.

3. Pola Perkawinan *Senior Junior Partner*

Pola perkawinan ini memposisikan istri tidak lebih sebagai pelengkap suami, tetapi sudah menjadi teman. Perubahan ini terjadi karena istri ikut andil dalam hal ekonomi meskipun pencari nafkah utama tetap suami. Dengan adanya penghasilan yang didapat, istri tidak lagi sepenuhnya tergantung pada suami untuk hidup. Meskipun istri memiliki kekuasaan dalam pengambilan keputusan, namun suami masih memiliki kekuasaan yang lebih besar dari istri karena posisinya sebagai pencari nafkah utama. Artinya, penghasilan istri tidak boleh lebih besar dari suami. Dengan begitu suami juga menentukan status sosial istri dan anak-anaknya. Ini berarti, istri yang berasal dari status sosial lebih tinggi, akan turun status sosialnya karena status sosialnya kini mengikuti status sosial suami.

Istri bisa melanjutkan sekolah asal sekolah atau karir suami didahulukan. Istri juga bisa merintis karirnya sendiri setelah karir suami sukses. Dalam pola perkawinan seperti ini istri harus mengorbankan karirnya demi karir suaminya. Di kalangan beberapa instansi pemerintahan, suami harus menjalani tugas di daerah sebelum bisa

dipromosikan ke pangkat yang lebih tinggi. Demi karir suami inilah seringkali istri rela berkorban.

4. Pola Perkawinan *Equal Partner*

Pada pola ini tidak ada posisi yang lebih rendah atau lebih tinggi di antara suami istri. Istri mendapat hak dan kewajiban yang sama untuk mengembangkan diri sepenuhnya dan melakukan tugas-tugas rumah tangga. Pekerjaan suami sama pentingnya dengan pekerjaan istri. Dengan demikian istri bisa menjadi pencari nafkah utama, artinya penghasilan istri bisa lebih tinggi dari suami. Dalam hubungan ini, alasan bekerja bagi wanita biasanya “sekolah untuk kerja” atau “supaya mandiri secara penuh.”

Norma yang berlaku pada pola perkawinan ini adalah baik istri maupun suami sama-sama mempunyai kesempatan yang sama untuk berkembang, baik di bidang pekerjaan maupun secara ekspresif. Segala keputusan yang diambil suami istri harus saling mempertimbangkan kebutuhan dan kepuasan keduanya. Istri mendapat dukungan dan pengakuan dari orang lain karena kemampuannya sendiri dan tidak dikaitkan dengan suami. Dalam pola perkawinan seperti ini, perkembangan individu sebagai pribadi sangat diperhatikan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian terhadap realisasi kehidupan sosial masyarakat secara langsung yang bersifat terbuka, tidak terstruktur, dan fleksibel, karena penyusun mempunyai peluang untuk menentukan fokus kajian.¹¹ Penyusun terjun langsung ke lapangan untuk mencari data dan mengamati bagaimana relasi pasangan tunanetra dalam mempertahankan hubungan suami istri dilihat dari aspek pembagian peran di Desa Panggungharjo.

Data hasil studi lapangan ditampilkan sebagai temuan penelitian, diabstraksi untuk mendapatkan informasi yang utuh, dan diinterpretasi menggunakan teori pola relasi Scanzoni hingga menghasilkan pengetahuan untuk penarikan sebuah kesimpulan.¹²

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis, yaitu penelitian yang bertujuan menyelesaikan masalah dengan cara mendeskripsikan masalah melalui pengalaman, penyusunan, dan penganalisaan data, setelah itu dijelaskan.¹³ Dalam hal ini penyusun berusaha mendeskripsikan relasi pasangan tunanetra dalam mempertahankan

¹¹ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif* (Solo: Cakra Books, 2014), hlm. 48.

¹² Wahyudin Darmalaksana, “Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan,” *Jurnal UIN Sunan Gunung Djati*, 2020, hlm. 5.

¹³ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 128.

hubungan suami istri dilihat dari aspek pembagian peran di Desa Panggungharjo.

3. Sumber Data

Sumber data yang penyusun gunakan yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data utama yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan.¹⁴ Sumber data primer dalam karya ini terdiri dari empat pasang suami istri tunanetra. Pasangan ditentukan dengan syarat yang memenuhi kriteria yaitu: suami tunanetra dan istri tunanetra, beragama Islam, berdomisili di Desa Panggungharjo.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data pendukung yang diperoleh melalui studi kepustakaan, studi dokumen-dokumen yang berupa buku, jurnal, makalah, ensiklopedia hukum, dan lain-lain. Dalam hal ini peneliti mengambil bahan rujukan dari buku-buku pustaka sebagai acuan atau karya tulis yang berkaitan dengan penelitian. Selain itu penyusun juga mengumpulkan data yang berkaitan dengan Desa Panggungharjo, seperti keadaan geografis dan jumlah penduduk.

¹⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 124.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi dengan tujuan diperoleh data yang akurat dan valid.

a. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang secara tatap muka dengan tujuan untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan pada topik tertentu.¹⁵

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur yang memungkinkan responden mempunyai kebebasan untuk memberikan jawaban serta memungkinkan dilakukan juga wawancara secara mendalam, dengan kata lain penyusun tidak hanya menangkap makna dari sesuatu yang tersurat saja, namun juga yang tersirat.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan dokumen-dokumen dalam bentuk gambar, secara tertulis, maupun secara elektronik. Dokumentasi juga merupakan pelengkap teknik pengumpulan data dari penggunaan metode wawancara, karena hasil penelitian dari wawancara akan lebih kredibel jika didukung oleh foto atau karya tulis akademik yang

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2006), hlm. 317.

telah ada.¹⁶ Adanya metode dokumentasi ini, penyusun ingin memperoleh data relasi suami istri tunanetra dalam mempertahankan rumah tangganya dilihat dari aspek pembagian peran.

5. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan empiris, yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data primer. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.¹⁷ Dalam hal ini penyusun melakukan penelitian untuk melihat relasi antara suami tunanetra dan istri tunanetra dalam mempertahankan hubungan dilihat dari aspek pembagian peran di Desa Panggunharjo.

6. Analisis Data

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode induktif, yaitu menganalisis data yang sudah terkumpul melalui proses wawancara dan dokumentasi dalam bentuk uraian sistematis mulai dari hal yang bersifat umum ke hal

¹⁶ Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif*, hlm. 121.

¹⁷ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 43.

yang bersifat khusus, kemudian dianalisis menggunakan teori pola relasi Scanzoni dan ditarik kesimpulan.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan deskripsi tentang alur penulisan skripsi yang disertai dengan logika atau argumentasi penyusun mengenai susunan bagian-bagian skripsi.¹⁸ Adapun sistematika pembahasan dalam skripsi ini dibagi menjadi lima bab, sebagai berikut:

Bab pertama, berisi tentang pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka yang digunakan sebagai tinjauan dari berbagai karya terdahulu yang berhubungan, kerangka teori yang digunakan sebagai pisau analisis untuk menganalisis dan menjelaskan data yang didapat, metode penelitian yang berisi tentang gambaran teknik yang digunakan dalam penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab kedua, mengurai tentang kajian teori meliputi relasi pasangan suami istri dalam Islam, relasi pasangan suami istri dalam perundangan, hak dan kewajiban suami istri.

Bab ketiga, berisi tentang hasil temuan relasi suami istri tunanetra di Desa Panggungharjo yang meliputi gambaran umum Desa Panggungharjo dan relasi pasangan tunanetra dalam mempertahankan hubungan suami istri

¹⁸ Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Press, 2021), hlm. 8.

dilihat dari aspek pembagian peran. Dalam bab ini dijabarkan mengenai letak geografis Desa Panggunharjo, sejarah singkat, dan hal yang terkait dengan Desa Panggunharjo dan disabilitas. Adapun pada bagian relasi pasangan tunanetra dijabarkan data hasil penelitian setiap pasangan tunanetra, terdapat empat pasang suami istri tunanetra yang menjadi subjek pada penelitian ini.

Bab keempat, berisi tentang analisis dan pembahasan mengenai analisis relasi pasangan tunanetra di Desa Panggunharjo dalam mempertahankan ikatan perkawinan dilihat dari aspek pembagian peran.

Bab kelima, berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kemudian diakhiri dengan daftar pustaka dan disertai lampiran-lampiran.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian serta analisis data yang sesuai dengan pertanyaan yang menjadi rumusan masalah, maka penyusun dapat mengambil kesimpulan antara lain:

1. Relasi suami istri yang diterapkan pada pasangan tunanetra di Desa Panggungharjo dapat dipetakan menjadi dua bentuk pola relasi, yaitu *senior junior partner* ditemukan pada keluarga 2 dan keluarga 3, dan pola relasi *equal partner* ditemukan pada keluarga 1 dan keluarga 4.
2. Hubungan paling dominan pada keempat keluarga tunanetra yang berada di Desa Panggungharjo adalah seri, di mana dua keluarga yaitu keluarga 2 dan keluarga 3 menjalin hubungan rumah tangga dengan pola relasi *senior junior partner* yang disebabkan karena faktor ekonomi dan kondisi rumah tangga yang belum tercukupi sehingga menuntut untuk selalu bekerja keras. Sedangkan keluarga 1 dan keluarga 4 menjalin hubungan rumah tangga berdasarkan pola relasi *equal partner*, faktor yang melatarbelakangi terjadinya pola relasi tersebut disebabkan karena dari segi finansial mereka selalu merasa cukup.

B. Saran

Saran dari penelitian ini diharapkan selanjutnya dapat mengkaji lebih dalam mengenai pola relasi suami istri yang tidak hanya dilihat dari aspek pembagian peran dan pengambilan keputusan, namun perlu adanya kajian mengenai relasi gender dalam keluarga untuk mengetahui bagaimana pola perkawinan di dalam masyarakat secara umum. Dapat pula menggunakan pendekatan, teori, dan lokasi yang berbeda agar menghasilkan penelitian dan pengetahuan baru mengenai pola relasi suami istri



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/Ilmu Al-Qur'an/Tafsir

Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerina Agama RI, 2019.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah Vol. 2: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*. Edisi Pert. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

B. Fikih/Ushul Fikih/Hukum

Asman. *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*. Yogyakarta: Penamuda Media, 2023.

Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perkawinan I*. Yogyakarta: ACAdaMIA + TAZZAFA, 2013.

Nur, Syamsiah. *Fikih Munakahat*. Tasikmalaya: Hasna Pustaka, 2022.

Nuroniyah, Wardah. *Konstruksi Ushul Fikih Kompilasi Hukum Islam: Menelusuri Basis Pembaruan Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Tangerang Selatan: Cinta Buku Media, 2016.

Wahid, Sinta Nuriyah Abdurrahman, Husein Muhammad, Lies Marcoes, Attashendartini Habsjah, Ahmad Lutfi Fathullah, Syafiq Hasyim, Badriyah Fayyumi, dkk. *Wajah Baru Relasi Suami-Istri: Telaah Kitab 'Uqud Al-Luijjan*. 1 ed. Yogyakarta: LKiS, 2001.

C. Jurnal dan Penelitian

Afiyanah, Yayuk. "Hukum Perkawinan bagi Penyandang Disabilitas Mental Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016." *Syntax Admiration* 1, no. 7 (November 2020).

Anwar, Syaiful. "Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974." *Jurnal Kajian Islam Al-Kamal* 1, no. 1 (2021).

Darmalaksana, Wahyudin. "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan

Studi Lapangan.” *Jurnal UIN Sunan Gunung Djati*, 2020.

Islamiyati. “Tinjauan Yuridis tentang Relasi Suami-Istri Menurut KHI Inpres No. 1 Tahun 1991.” *Jurnal Masalah-Masalah Hukum Universitas Diponegoro* 49, no. 2 (2013).

Lestanto. “Pola Komunikasi Interpersonal Pasangan Suami Istri dalam Mempertahankan Rumah Tangga.” *Journal of Comprehensive Science* 2, no. 7 (2023).

Nurani, Sifa Mulya. “Relasi Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Relevansi Hak dan Kewajiban Suamii Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam dan Hadist Ahkam).” *e-Journal Al-Syakhsiyah Journal of Law and Family Studies* 3, no. 1 (2021).

Prihatinah, Tri Lisiani. “Persepsi Pegiat Jender Terhadap Konsep Pasal 31 Ayat (3) Undang-Undang Perkawinan Tentang Status Kepala Keluarga.” *jurnal Dinamika Hukum* 11, no. 1 (2011).

Salam, Nor. “Konsep Nusyuz dalam Perspektif Al-Qur'an (Sebuah Kajian Tafsir Maudhu'i).” *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 7, no. 1 (2015).

Wahid, Umainah, dan Ferrari Lancia. “Pertukaran Peran Domestik dan Publik Menurut Perspektif Wacana Sosial Halliday.” *Mediator: Jurnal Komunikasi* 11 (2018).

Zuhrah, Fatimah. “Relasi Suami dan Istri dalam Keluarga Muslim Menurut Konsep Al-Qur'an: Analisis Tafsir Maudhu'iy.” *Analytica Islamica* 2, no. 1 (2013).

Zulkarnain, Iskandar, dan Sondang. “Proses Komunikasi Antar Pribadi Pasangan Tunanetra Pemijat (Studi Kasus Proses Komunikasi Antar Pribadi Pasangan Suami Istri Tunanetra Pemijat dalam Membina Keluarga Harmonis di Kota Medan).” *Analytica Islamica* 3, no. 2 (2014).

D. Website

Aji, Fajar Budi. "Resmikan Kantor Baru, CIQAL Harapkan Desa Panggungharjo Inklusif." Pemerintah Kalurahan Panggungharjo, 2018. <https://www.panggungharjo.desa.id/resmikan-kantor-baru-ciqal-harapkan-desa-panggungharjo-inklusif/>.

"Data Kependudukan Desa Panggungharjo," <https://www.panggungharjo.desa.id/demografi/#1523345440730-64e7660e-cba4>.

Habiburrahman. "Paksaan dalam Hubungan Suami-Istri Kontradiktif dengan Nilai Islam." NU Online, 2021. <https://jatim.nu.or.id/metropolis/paksaan-dalam-hubungan-suami-istri-kontradiktif-dengan-nilai-islam-wWfI0>.

Junaedi. "Seleksi Pemain U-23 Sepak Bola Amputasi." Pemerintah Kalurahan Panggungharjo, 2023. <https://www.panggungharjo.desa.id/seleksi-pemain-u-23-sepak-bola-amputasi/>.

E. Lain-lain

Adi, Rianto. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit, 2004.

Avinda, Yuda. *Standar dan Implementasi Keluarga*. Yogyakarta: Republish, 2020.

Ihromi, Tapi Omas. *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.

Mubarok, Achmad. *Psikologi Keluarga*. Malang: Madani, 2016.

Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN Maliki Press, 2014.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Nugrahani, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif*. Solo: Cakra Books, 2014.

Ratri, Dinie. *Psikologi Anak Berkebutuhan Khusus*. Yogyakarta: Psikosain, 2016.

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta, 2006.

Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

